

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembahasan mengenai desa terus berlanjut dan tetap menjadi topik yang menarik sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa sebagai bentuk kesatuan masyarakat hukum yang tidak dapat dipisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Dengan demikian, sebagai perwujudan pengakuan Negara terhadap Desa khususnya dalam rangka menjelaskan fungsi dan kewangan desa, serta peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Sehingga, diperlukan suatu kebijakan untuk mengatur Desa yang diwujudkan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar bisa mengelola sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa (Kemenkeu, 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa sejak tahun 2015 pemerintah telah memutuskan memberikan dana desa kepada desa-desa yang ada di Indonesia (Kemenkeu, 2018). Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pemerintahan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa dialokasikan berdasarkan jumlah desa dengan memerhatikan jumlah penduduk, luas

wilayah, tingkat kemiskinan, dan kondisi geografis. Penyaluran dana desa dilakukan melalui dua tahap yaitu: (1) Transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); dan (2) Selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD).

Setiap tahun pemerintah pusat membuat anggaran dana desa untuk diberikan kepada desa. Tabel 1.1 berikut merupakan data terkait perkembangan alokasi dana desa yang dikutip dari materi yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam Ceramah *Current Issue* Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada tahun 2022 dan diterbitkan pada *website* resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu, 2022).

Tabel 1.1 Perkembangan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2022

Tahun Anggaran	Dana Desa yang Dianggarkan (Rp Triliun)	Rata-Rata Dana Desa per Desa (Rp Juta)
2015	Rp20,7	Rp280
2016	Rp46,9	Rp628
2017	Rp60	Rp800
2018	Rp60	Rp800
2019	Rp70	Rp933
2020	Rp71	Rp949
2021	Rp72	Rp960
2022	Rp68	Rp907

Sumber: Laporan Perkembangan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (<http://www.kementeriankeuangan.go.id>, diakses pada tanggal 7 Mei 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2021 dana desa yang dianggarkan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, dikutip dari penjelasan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2022 yaitu dana desa untuk tahun anggaran 2022 mengalami penurunan dikarenakan

kondisi pandemi yang menimpa sejak tahun 2020, sehingga diterbitkan kebijakan *refocusing* pada anggaran dana desa atau bisa disebut sebagai kegiatan memfokuskan kembali anggaran pemerintahan yang digunakan untuk program yang sebelumnya tidak dianggarkan (Kemendes, 2022).

Peningkatan besarnya anggaran dana yang diberikan kepada desa-desa di Indonesia juga menyebabkan peningkatan yang semakin besar pula terhadap kasus-kasus kecurangan atas dana desa tersebut. Menurut pernyataan yang disampaikan oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Indonesia *Corruption Watch* (ICW) yang dikutip dari Antikorupsi.org pada tahun 2018, menyatakan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun yaitu 2015-2017 terdapat 154 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dengan persentase sebesar 82 persen termasuk kasus anggaran desa yang meliputi alokasi dana desa, dana desa dan lain-lain, kemudian delapan belas persen kasus kecurangan bersifat non-anggaran desa.

Tabel 1.2 di bawah ini menunjukkan jumlah kasus dan jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di desa.

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Korupsi dan Kerugian Negara atas Kasus Korupsi di Desa Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun Anggaran	Jumlah Kasus Korupsi	Jumlah Kerugian Negara (Rp Miliar)
2015	17	Rp 9,12
2016	41	Rp 8,33
2017	96	Rp30,11

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017 (<http://www.antikorupsi.org>, diakses pada tanggal 7 Mei 2024)

Berdasarkan hasil data yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2017 terjadi peningkatan atas kasus korupsi di desa yang mengakibatkan kerugian negara pun mengalami peningkatan pada periode ini. Dan dari banyaknya kasus tersebut terlihat bahwa pengelolaan keuangan desa masih lemah sehingga perlu dikaji lebih lanjut terkait penerapan peraturan yang digunakan untuk membantu pengelolaan keuangan desa.

Pada tahun 2015 saat Pemerintah Pusat memutuskan untuk memberikan anggaran dana desa, maka pada 31 Desember 2014 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penetapan peraturan ini digunakan untuk membantu Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan di desa masing-masing (Harianto et al., 2022). Namun, pada 2018 terjadi beberapa perubahan yaitu pada nama Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Pada peraturan yang baru ini terdapat perbedaan dari peraturan sebelumnya, yaitu terkait dengan perubahan struktur pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa, perubahan tahap pelaksanaan, dan penambahan penjelasan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri salah satunya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

Gafar et al. (2023) menyatakan bahwa tujuan perubahan ini dilakukan adalah agar dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun

2018 bisa lebih memfokuskan pembagian tugas dan fungsi pokok perangkat desa. Dan dengan menggunakan sistem informasi juga dapat meningkatkan efisiensi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Sehingga, tujuan perubahan ini digunakan sebagai salah satu upaya pencegahan kasus korupsi di desa secara administratif (Maulana, 2023). Namun, ternyata setelah perubahan peraturan ini menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ternyata kasus kecurangan dana desa masih tetap terjadi.

Tabel 1.3 di bawah ini merupakan data jumlah kasus korupsi dan jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di desa pada tahun 2019-2022 (periode setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018).

Tabel 1.3 Jumlah Kasus dan Kerugian Negara Terhadap Kasus Korupsi di Desa Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Kasus Korupsi	Jumlah Kerugian Negara (Rp Miliar)
2019	46	Rp32,3
2020	129	Rp50,1
2021	154	Rp 233
2022	155	Rp 381

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 (<http://www.antikorupsi.org>, diakses pada tanggal 7 Mei 2024)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa adanya kenaikan yang cukup signifikan terhadap kasus korupsi yang terjadi di desa setiap tahunnya pada tahun 2019 sampai dengan 2022. Padahal di periode ini pemerintah telah melakukan perubahan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Dan berdasarkan informasi yang disajikan pada Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022 yang disampaikan oleh

ICW, kasus korupsi yang terjadi di desa telah menyebar pada seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tabel 1.4 di bawah ini merupakan lima provinsi dengan jumlah kasus korupsi dan kerugian negara tertinggi di Indonesia.

Tabel 1.4 Sebaran Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2022

No	Provinsi	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian Negara
1	Jawa Timur	57	Rp54.017.332.070
2	Jawa Barat	33	Rp197.946.272.982
3	Nusa Tenggara Timur	30	Rp22.792.268.183
4	Daerah Istimewa Aceh	28	Rp88.449.238.949
5	Sumatera Selatan	28	Rp50.478.205.863

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 (<http://www.antikorupsi.org>, diakses pada tanggal 7 Mei 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jawa Timur menjadi provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus korupsi dan jumlah kerugian negara tertinggi sepanjang tahun 2022. Dan setelahnya diduduki oleh Jawa Barat pada posisi kedua, Nusa Tenggara Timur pada posisi ketiga, Daerah Istimewa Aceh pada posisi keempat, dan Sumatera Selatan pada posisi kelima.

Perlu digarisbawahi bahwa tabel di atas hanya sebaran kasus korupsi berdasarkan wilayah saja dan bukan hanya terjadi pada sektor desa saja. Akan tetapi, mencakup beberapa sektor seperti sektor desa, utilitas, pendidikan, dan sumber daya alam. Masih merujuk pada Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022 bahwa di dalam laporan tersebut ICW melakukan analisis tabulasi silang atau analisis yang membandingkan hasil dari satu variabel atau lebih dengan variabel lain. Dalam hal ini ICW melakukan analisis antara sebaran kasus korupsi berdasarkan lima wilayah tertinggi angka korupsinya yang telah disajikan di atas dengan sebaran kasus korupsi berdasarkan empat sektor tertinggi yang terdiri dari sektor desa,

utilitas, pendidikan, dan sumber daya alam. Di mana (a) sektor desa dengan 155 kasus dan kerugian negara mencapai Rp381 Miliar; (b) sektor utilitas dengan 88 kasus dan kerugian negara mencapai Rp982 Miliar; (c) sektor pendidikan dengan 40 kasus dan kerugian negara mencapai Rp130 Miliar; (d) sektor sumber daya alam dengan 35 kasus dan kerugian negara mencapai Rp6 Triliun. Dengan demikian, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa sektor desa memiliki 36 kasus, sektor utilitas 19 kasus, sektor pendidikan 19 kasus, dan sumber daya alam 25 kasus. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada sektor desa memiliki banyak kasus korupsi.

Sumatera Selatan yang merupakan provinsi kelima dengan kasus korupsi tertinggi di Indonesia merupakan provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 memiliki tujuh belas kabupaten/kota terdiri dari Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Muara Enim, Kab. Lahat, Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Empat Lawang, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Kab. Musi Rawas Utara. Selain itu pada provinsi ini terdapat 3.263 desa. Untuk Kabupaten Muara Enim terdiri dari 256 desa.

Salah satu kabupaten yang menjadi sorotan publik di provinsi Sumatera Selatan adalah Kabupaten Muara Enim. Kabupaten terdiri dari 256 desa dan beberapa desa telah teridentifikasi kasus kecurangan dana desa. Desa pertama

yang teridentifikasi kasus kecurangan adalah Desa Darmo. Pada desa ini telah ditetapkan tiga tersangka termasuk Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pihak eksternal yaitu Ketua Tim kerja sama terjerat kasus korupsi, hal ini juga dibuktikan dengan penerbitan kasus perkara Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg oleh Pengadilan Negeri Palembang melalui *website* Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Kronologi dugaan kasus korupsi ini berawal dari adanya kerja sama pemanfaatan lahan hutan antara Pemerintah Desa Darmo dengan perusahaan tambang PT Manambang Muara Enim (MME) pada tahun 2018. Dalam perjanjian kerja sama tersebut, PT MME membayar uang kompensasi sebesar Rp16,5 Miliar kepada Pemerintah Desa di mana kompensasi tersebut merupakan penerimaan desa yang harus dimasukkan ke dalam rekening kas desa, akan tetapi pihak tersangka mentransfer ke rekening pribadinya. Hal tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp15,53 Miliar (Syahbana, 2022).

Kasus korupsi kedua terjadi pada Desa Kuripan Selatan, seperti yang dikutip dari sumber berita Sumsel.inews.id dan dibuktikan dengan putusan perkara Nomor: 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg oleh Pengadilan Negeri Palembang melalui *website* Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Mengungkapkan bahwa di Desa Kuripan Selatan terjadi penyelewengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dilakukan Kepala Desa dengan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa secara fiktif untuk tahun anggaran 2016-2020, kemudian terdapat potongan pajak yang tidak disetor ke negara. Sebelum dilakukan penyelidikan lebih lanjut tersangka

telah diberi kesempatan untuk memperbaiki laporan keuangan desanya, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan telah selesai tetap tidak ada tindaklanjut dari tersangka, sehingga aparat penegak hukum melakukan penyidikan dan ditemukan bukti penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan hal tersebut, kerugian negara akibat perbuatan tersangka sebesar Rp570 Juta (Satria, 2022).

Selanjutnya pada Desa Jiwa Baru, peneliti telah melakukan wawancara pra-riset terkait transparansi di desa tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara bersama masyarakat setempat dijelaskan bahwa pada saat rapat atau musyawarah desa yang membahas terkait rencana pembangunan. Pembahasan tersebut tidak diinformasikan secara detail terkait tempat pembangunan yang akan dilakukan dan rincian biaya yang digunakan, karena masyarakat hanya melihat hasil dari pembangunan yang telah selesai.

Dari beberapa kasus yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa kasus kecurangan terhadap anggaran dana desa terjadi karena adanya kelalaian pihak pemerintah desa yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa. Sehingga, menjadi penting bagi Pemerintah Desa untuk menjadikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Dan penerapannya pun harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Hal ini sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang tepat sasaran, sesuai dengan aturan yang berlaku dan terlaksana secara sistematis (Husein & Latue, 2022).

Penelitian mengenai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada pengelolaan keuangan desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Panjaitan et al. (2023) menyatakan bahwa Desa Pantis Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara untuk tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Muharman (2022) menyatakan bahwa Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh untuk pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Koto Teluk telah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Penelitian yang dilakukan oleh Tohari et al. (2021) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan mundurnya waktu pelaksanaan musyawarah dusun dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam proses perencanaan, serta pada tahap pertanggungjawaban belum dicantumkan laporan realisasi APB Desa pada

website Desa Kepuharjo dan tidak adanya papan nama dan prasasti pada setiap proyek pembangunan.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Fitri et al. (2022) menyatakan bahwa Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dikarenakan penggunaan biaya tak terduga dimusyawarahkan atas perubahan anggaran. Proses penatausahaan juga tidak sesuai dengan karena tidak hanya dilakukan oleh Kaur Keuangan, tetapi juga dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kasi Pemerintahan. Sedangkan proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Ujung Rambe telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mamangkey et al. (2023) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai untuk tahap perencanaan terdapat ketentuan yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 seperti terjadi keterlambatan dalam hal menetapkan peraturan desa. Tahap penatausahaan belum sesuai dikarenakan Kaur Keuangan tidak membuat buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar dan tahap pelaporan belum dapat dikatakan telah sesuai karena adanya keterlambatan, sedangkan tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, Peneliti masih menemukan adanya kasus-kasus terkait dengan pengelolaan dana desa pada desa-desa yang ada di Indonesia khususnya pada provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, hasil penelitian terdahulu pun masih ditemukannya keberagaman hasil atas implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 sebagai pedoman pengelolaan keuangan desa pada desa-desa yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian kembali dengan judul **“Analisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Jiwa Baru Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Jiwa Baru Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana kendala/hambatan yang dihadapi Desa Jiwa Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa?
3. Bagaimana strategi yang telah diterapkan pemerintah Desa Jiwa Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dalam

mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Jiwa Baru Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
2. Menganalisis kendala/hambatan yang dihadapi Desa Jiwa Baru Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Menganalisis strategi yang telah diterapkan pemerintah Desa Jiwa Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber literatur bagi para peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak terkait, yaitu antara lain:

- a. Bagi Seluruh Pemerintah Desa di Indonesia (Khususnya Desa Jiwa Baru Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan)
Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemerintah desa di Indonesia khususnya Desa Jiwa Baru Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan pengelolaan keuangan desanya saat ini apakah telah sesuai dengan pedoman yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan untuk membuat kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan desa di masa yang akan datang.
- b. Bagi Pemerintah Pusat
Penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah pusat terkait penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada salah satu desa yang ada di Indonesia, yaitu Desa Jiwa Baru Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan guna menganalisis kelayakan serta kendala/hambatan peraturan ini diterapkan di desa-desa yang ada di Indonesia, sehingga di kemudian hari pemerintah pusat memiliki informasi yang cukup apakah perlu dilakukan perubahan atau tidak terhadap peraturan ini.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan perannya dalam membangun desa dengan mengawasi penerapan pengelolaan keuangan desa yang berlandaskan pada pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.